



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Safaruddin bin La Zuhuli, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Wakaaka, RT.002/RW.001, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

Sitti Nurlia binti Manawi, tempat dan tanggal lahir Kaobula, 03 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Wakaaka, RT.002/RW.001, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 10 September 2022 di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung yang bernama Musa Al Khairul dengan mahar seperangkat alat sholat, yang menjadi munakih (yang menikahkan) bernama Nurmasih, selaku Imam dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Rafid dan Filu Ntori;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup dalam usia 28 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama;
5.1. Muhammad Al Farisi bin Safaruddin, yang berusia \pm 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Safaruddin bin La Zuhuli) dan Pemohon II (Sitti Nurlia binti Manawi) yang dilangsungkan pada tanggal

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2022, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna,
Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah, Pemohon II masih berada dalam masa iddah setelah bercerai dengan suami terdahulu dimana Pemohon II bercerai pada bulan Agustus 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 10 September 2022, dengan wali nikah saudara kandung bernama Musa Al Khairul, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Nurmasih, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rafid dan Filu Ntori, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau pada bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada bulan Agustus 2022, maka masa iddah Pemohon II yaitu sejak September sampai dengan November 2022 atau tiga kali suci, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَةُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* (suci)."

Menimbang, bahwa bekas istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon terungkap bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2022, oleh karenanya telah ternyata ketika pemikahan tersebut berlangsung Pemohon II masih dalam masa iddah;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemikahan Para Pemohon berlangsung pada saat Pemohon II masih dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan terdapat larangan kawin, dan Pemohon II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)